

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**M.RIYADI**  
**NPM.18810509**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

**2022**

## ABSTRAK

**M.RIYADI. NPM.18810509. 2022.***ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II Nasrullah, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa, Pilkada, Mahkamah Konstitusi*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui Upaya penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, terpisah dari Mahkamah Agung, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011). Dalam pelaksanaan kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 1 Angka 3 Huruf a jo. Pasal 10 Angka 1 Huruf a jo. Pasal 30 Huruf a jo. bagian Kedelapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Salah satu kewenangan MK dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (Pemilu) mempunyai intensitas tinggi dalam jumlah perkara yang masuk. Mulai masa pemilihan umum tahun 2004, MK telah banyak memutus perkara tersebut, baik dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif maupun Presiden. Pasal 24C ayat (1) angka 4 dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK bahwa salah satu kewenangan MK adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan dari ketentuan diatas disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah adalah pemilu secara langsung dan penanganan sengketanya diserahkan kepada MK.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Abdul Latif dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Bakhtiar. *Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2015.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- C.S.T.Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1985.
- Dedi isbatullah dan Benni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Firmansyah Arifin dkk. (Tim Peneliti), *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, KRHN bekerjasama dengan MAHKAMAH KONSTITUSIRI di dukung oleh *The Asia Foundation* dan USAID, Jakarta, 2005.
- Fahmi, Khairul, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Ikhsan Rosyada Parlautan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Cetakan kedua, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2005.

- \_\_\_\_\_, *Konstitusi dan Konsitusionalisme Indonesia*, Cetakan pertama, Jakarta Pusat, Konstitusi press, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2000.
- , *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII-Press, 2007.
- Sri Soemantri. *Hak Menguji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni. 1986.
- Syukri Asy'ari, dkk. *Model Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2013.
- Santoso, Topo, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres.
- Santoso, Topo, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres.
- Soejono; H. Abdurrahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta., Jakarta
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Sedarmayanti; Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

- Soewoto Mulyosudarmo, 2004, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In- TRANS, Malang
- Suryono Sutarto. 1991. *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009